

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Bank

Secara sederhana masyarakat awam akan menerjemahkan bank adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan menyatakan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut G.M. Verryn Stuart mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Bank umum merupakan lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa

giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.


Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.



Gambar 2.1

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan



(Sumber: Kasmir, 2002 : 9)

Secara ringkas fungsi bank dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Penghimpun dana.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:

- 1) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.

- 2) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabungan.
- 3) Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

b. Penyalur/pemberi Kredit Bank.

Dalam kegiatannya bank tidak hanya menyimpan dana, akan tetapi memanfaatkan dana itu untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan.

- c. Fungsi investasi yaitu menyalurkan dana yang terkumpul oleh bank untuk membeli surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
- d. Memberikan pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai

aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Jika fungsi di atas diklasifikasikan lagi maka fungsi bank dibagi menjadi Fungsi Utama dan Fungsi Tambahan.

1) Fungsi Utama, meliputi:

- penghimpun dana
- pembiayaan
- peningkatan faedah dari dana masyarakat
- penanggung resiko.

2) Fungsi Tambahan, meliputi:

- memberikan fasilitas pengiriman uang
- penggunaan cek
- memberikan garansi bank.

Dalam perbankan terdapat tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh bank, yaitu :

a. Prinsip likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi (Bambang Riyanto, 1995: 25). Untuk itu bank harus berjaga-jaga agar likuiditasnya selalu tersedia.

b. Prinsip solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban di bidang finansial apabila perusahaan

tersebut dilikuidasi (Bambang Riyanto, 1995: 32). Dalam hal ini bank harus mempunyai kesanggupan untuk membayar semua hutang dari aktiva yang dimiliki. Hutang yang dimaksud adalah hutang-hutang bank kepada pihak ketiga, bukan termasuk hutang kepada pemegang nasabah.

c. Prinsip rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Bambang Riyanto, 1995: 35). Dengan laba bank akan lebih mampu melaksanakan operasionalnya dan merupakan penilaian kinerja pimpinan.

2. Bank Perkreditan Rakyat

a. Sejarah Perundang-undangan Bank Perkreditan Rakyat

Pada pertengahan tahun 1980-an berbagai macam deregulasi dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggairahkan industri perbankan. Diawali dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Juni 1983 yang merupakan langkah penting deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Kebijakan Paket Juni (Pakjun) 1983 adalah memberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit dengan memperkenalkan adanya Sertifikat Bank

Indonesia (SBI) dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Pakjun mempunyai tujuan untuk merangsang pertumbuhan perbankan Indonesia.

Deregulasi selanjutnya dikenal dengan paket 27 Oktober 1988. Paket Oktober (Pakto) 1988 merupakan aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia yang mencakup bidang keuangan, moneter dan perbankan. Kebijakan perbankan antara lain meliputi pemberian kemudahan dalam membuka kantor bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, memperkenankan pendirian bank-bank swasta baru antara lain dengan penetapan syarat modal disetor minimal Rp. 10 milyar, juga memberikan kesempatan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan modal minimum Rp. 50 juta, dan memperingan persyaratan bagi bank menjadi bank devisa. Paket Oktober 1988 lebih menekankan pada batas minimal modal dan dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional yang dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti pada jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya. Namun demikian, Pakto 88 juga banyak mempunyai banyak kekurangan sehingga pemerintah meluncurkan Paktri yang keluar tanggal 28 Pebruari 1991 untuk mengkoreksi akibat buruk Pakto 88 yang mengatur syarat bahwa modal sendiri bank haruslah sebesar 8 % dari seluruh aset. Ketentuan perbandingan antara modal sendiri dengan aset yang lazim

disebut *capital adequacy ratio* (CAR) sebesar 8 persen mengharuskan bank-bank memperkuat modalnya sendiri.

Undang Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 lahir pada tanggal 25 Maret 1992 untuk menyempurnakan UU nomor 14 tahun 1967. Inti undang-undang ini adalah meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan, misalnya kepemilikan bank oleh pemerintah, swasta dan daerah. Dalam hal pendirian bank baru, UU ini mengatur berbagai syarat seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja dan lain-lainnya. Syarat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia. Kebijakan perbankan pemerintah selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992. Melalui Peraturan Pemerintah ini, pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 50 Milyar. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang nyaris tak terkendali. Pada tahun 1992 tercatat ada 17 ribu bank, 8400 di antaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pertumbuhan bank baru masih berlanjut hingga tahun 1994.

Paket deregulasi perbankan yang muncul selanjutnya adalah Paket Mei 1993. Paket Mei 1993 dikeluarkan untuk mengimbangi Paket Pebruari yang dianggap terlalu menekan dunia perbankan yang intinya melonggarkan aturan soal *capital adequacy ratio* (CAR)

sebesar delapan persen. Antara lain, bank boleh memasukkan seluruh laba tahun sebelumnya dalam komponen modal sendiri. Aturan sebelumnya, hanya 50 persen saja dari laba tahun lalu yang boleh dimasukkan dalam komponen modal sendiri. Tentang penyaluran kredit juga diatur, antara lain dalam pemberian kredit oleh bank bagi grup usahanya diturunkan dari 50 persen menjadi hanya 20 persen dari total kredit yang disalurkan. Ketentuan lainnya adalah cadangan minimum turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari aktiva lancar. Pelonggaran itu jelas menaikkan kapasitas pemberian kredit. Dalam hal penyaluran kredit kecil juga diatur. Pakmei memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan kredit kecil maksimal Rp 25 juta tanpa melihat penggunaannya. Hal tersebut akan mendorong kredit konsumsi yang berlebih.

b. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah :

“ Bank (Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki

dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI / Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Sedangkan sasarannya adalah melayani kebutuhan rakyat kecil yang belum terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan serta agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir. Sedangkan fungsi pokok BPR antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Faktor-faktor kesehatan Bank Perkreditan Rakyat antara lain:

1. Faktor Permodalan

Merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Sehat = 8 %

Kurang sehat = 6,5 % s/d < 8 %

Tidak sehat = < 6,5 %

2. Faktor Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio KAP

Merupakan perbandingan jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif.

Sehat = 0,0 % s/d < 10,35 %

Cukup sehat = > 10,35 % s/d < 12,60 %

Kurang sehat = > 12,60 % s/d < 14,85 %

Tidak sehat = < 14,85 %

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Merupakan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap jumlah penyisihan produktif yang diklasifikasikan yang wajib dibentuk.

Sehat = 81,0 %

Cukup sehat = 66,0 % s/d < 81,0 %

Kurang sehat = 51,0 % s/d < 66,0 %

Tidak sehat = < 51,0 %

3. Faktor Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup dua komponen yaitu manajemen umum dan manajemen resiko dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan manajemen.

Sehat = 81,0 %

Cukup sehat = 66,0 % s/d < 81,0 %

Kurang sehat = 51,0 % s/d < 66,0 %

Tidak sehat = < 51,0 %

4. Faktor Rentabilitas

a. Rasio Laba Terhadap Total Aktiva (ROA)

Merupakan ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia.

Sehat = > 1,215 %

Cukup sehat = > 0,999 % s/d < 1,215 %

Kurang sehat = > 0,765 % s/d < 0,999 %

Tidak sehat = < 0,765 %

b. Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Merupakan perbandingan jumlah biaya operasional terhadap jumlah pendapatan operasional.

Sehat = < 93,52 %

Cukup sehat = > 93,52 % s/d < 94,72 %

Kurang sehat = > 94,72 % s/d < 95,92 %

Tidak sehat = > 95,92 %

5. Faktor Likuiditas

a. Cash Rasio

Merupakan alat ukur likuiditas yang diperoleh dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar.

Sehat = > 4,05 %

Cukup sehat = > 3,30 % s/d < 4,05 %

Kurang sehat = > 2,55 % s/d < 3,30 %

Tidak sehat = < 2,55 %

b. Rasio Loan to Deposit Rasio (LDR)

Merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Sehat = < 94,75 %

Cukup sehat = > 94,75 % s/d < 98,5 %

Kurang sehat = > 98,5 % s/d < 102,25 %

Tidak sehat = < 102,25 %

Secara umum penilaian kesehatan manajemen Bank Perkreditan Rakyat meliputi antara lain sebagai berikut :

- a. Penilaian performance bank di dalam meningkatkan profitabilitasnya.
- b. Penilaian kemampuan BPR di dalam mengembangkan permodalannya sebagai titik tolak bagi BPR yang bersangkutan

untuk ekspansi usahanya terutama dalam pengembangan aktiva produktifnya di kemudian hari.

- c. Penilaian terhadap BPR yang bersangkutan di dalam memelihara efisiensi usahanya untuk meningkatkan profitabilitasnya.
- d. Penilaian kemampuan bank untuk mengantisipasi atau untuk menekan tingkat risiko usahanya.
- e. Penilaian kemampuan bank untuk menjaga atau memelihara tingkat likuiditas usahanya tidak terlalu berlebih-lebihan, karena mengakibatkan idle fund dan juga jangan sampai likuiditas tersebut terlalu kecil sehingga pelayanan kepada nasabah mengalami gangguan

3. Laporan Keuangan

a. Arti Penting Laporan Keuangan

Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba, ikhtisar laba yang ditahan dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi (Sawir, Agnes, 2001). Sedangkan dalam prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta: 1974), dikatakan bahwa laporan keuangan adalah neraca dan perhitungan laba rugi serta segala

keterangan-keterangan yang dimuat dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

Laporan keuangan melaporkan baik posisi keuangan pada suatu waktu tertentu maupun operasionalnya selama beberapa periode waktu yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan dapat digunakan untuk memprediksi laba dan deviden di masa depan. Di dalam laporan keuangan terdapat akun yang secara umum dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. akun riil (tetap) adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana saldo akunnya terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun riil terdiri dari tiga kelompok yaitu harta, kewajiban dan modal.
- b. Akun nominal (sementara) adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dua kelompok yaitu pendapatan dan beban.

Menurut Harnanto (1991:9) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi neraca, perhitungan rugi laba, laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan keputusan-keputusan secara ekonomi.

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai aktiva, hutang dan ekuitas para pemilik perusahaan pada saat tertentu. Neraca dapat berarti sebagai laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta media dari suatu saat tertentu. Laporan rugi laba adalah laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar pemakaiannya yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kegiatan masa lalu.
- 3) Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Kelengkapan isi dalam laporan keuangan adalah mutlak, yaitu menggambarkan tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan sangat bervariasi. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan maupun perkembangan

suatu perusahaan adalah pemilik perusahaan, manajer dan pihak-pihak lain.

b. Kegunaan dan Fungsi Laporan Keuangan

Laporan keuangan sebagai hasil akhir penyelenggaraan akun di dalam suatu perusahaan hanya mampu menghasilkan informasi sesuai dengan kegiatan akuntansi, yaitu :

- 1) Sebagai alat untuk mengukur sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan seperti kas, persediaan, mesin dan alat pabrik.
- 2) Untuk menentukan dan menggambarkan kewajiban-kewajiban dan modal atau hak-hak para pemilik perusahaan seperti hutang dagang dan saham yang beredar.
- 3) Untuk mengukur perusahaan dalam sumber-sumber kewajiban-kewajiban dan modal seperti berkurangnya kas untuk pembayaran hutang dagang dan gaji atau upah.
- 4) Untuk menentukan dan mengetahui laba rugi periodik pada suatu perusahaan.
- 5) Untuk menyatakan lain-lain aspek mengenai kegiatan perusahaan dalam satuan mata uang sebagai alat pengukurannya.

Laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan kepada mereka yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Dari laporan keuangan itu manajemen memperoleh banyak informasi yang berfungsi :

- 1) Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu.
- 2) Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktifitas dalam perusahaan.
- 3) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktifitas sehari-hari dalam perusahaan.
- 4) Mempelajari aspek dan tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan.
- 5) Menilai keadaan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya laporan keuangan merupakan salah satu alat komunikasi yang mempunyai manfaat bagi berbagai pihak untuk mengambil keputusan, sehingga dengan adanya laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan, distribusi aktiva, efektivitas penggunaan modal perusahaan, hasil usaha atau pendapatan yang telah direncanakan dapat tercapai.

c. Sifat Laporan Keuangan dan Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu laporan kemajuan dari suatu laporan keuangan. Menurut standar akuntansi, ada

empat karakteristik kualitatif pokok dalam suatu laporan keuangan yaitu :

- 1) Dapat dipahami.
- 2) Relevan.
- 3) Keandalan.
- 4) Dapat dibandingkan.

Menurut Harnanto (1991:15) sifat laporan keuangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Laporan keuangan harus bersifat historis

Laporan keuangan disusun dari data dalam laporan keuangan yang merupakan catatan akumulasi dari catatan historis mengenai peristiwa yang terjadi dalam suatu periode dan dinyatakan dalam jumlah yang di dalamnya menurut harga untuk pada saat terjadinya transaksi.

- 2) Laporan keuangan harus bersifat umum

Laporan keuangan tidak hanya untuk memenuhi pihak-pihak yang berkepentingan saja, tetapi harus memenuhi konsep-konsep yang pada hakekatnya menganggap bahwa kelangsungan hidup perusahaan tidak terbatas dan laporan keuangan memuat konvensi-konvensi yang dipakai dalam akuntansi.

- 3) Laporan keuangan harus menggunakan metode yang konsisten

Laporan keuangan memuat metode yang digunakan untuk membuat taksiran-taksiran kebijakan dalam menentukan harga

perolehan, kebijakan dalam pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan, sehingga dengan adanya metode tersebut diharapkan dapat memberi keputusan terbaik bagi perusahaan, selain laporan keuangan sebagai suatu alat pembanding sehingga dapat diketahui perkembangan perusahaan.

Dengan memperhatikan sifat-sifat laporan keuangan tersebut, maka laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, yaitu :

- 1) Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan laporan keuangan yang bersifat sementara (*interim report*) dan bukan merupakan laporan yang final.
- 2) Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, akan tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah.
- 3) Laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi keuangan dari waktu ke waktu, di mana daya beli (*purchasing power*) uang tersebut semakin menurun karena naiknya harga-harga, maka analisis perbandingan arus dilakukan dengan hati-hati karena suatu analisis tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru.
- 4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan

karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang.

d. Macam-Macam Laporan Keuangan

Selain mempunyai sifat-sifat di atas, menurut Djarwanto (1989: 15-49) bagian-bagian dari laporan keuangan adalah :

1) Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keadaan pada suatu perusahaan pada saat tertentu. Kegunaan neraca adalah memberikan informasi tentang dua hal yaitu :

- Likuiditas atas dasar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- Fleksibilitas finansial perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat estimasi terhadap keadaan-keadaan finansial yang akan datang.

2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya dan laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu. Walaupun belum ada kesepakatan tentang laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan namun prinsip-prinsip yang diterangkan adalah :

- Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.

- Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum.
- Bagian ketiga menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya yang terjadi di luar operasi pokok perusahaan.

3) Laporan Perubahan Modal

Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini berguna untuk mengetahui idensi atau trend bertambahnya modal atau kekayaan perusahaan. Hal ini dapat diketahui dari neraca, sedangkan untuk mengetahui keuangan atau perubahan modal diperlukan laporan laba rugi. Selain kegunaan tersebut, laporan keuangan juga merupakan alat pengontrolan bagi kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan.

4. Analisis Rasio Keuangan

Pada prinsipnya analisa rasio adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan suatu perusahaan, dengan menganalisa (rasio) berbagai pos dalam suatu laporan keuangan merupakan dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasional suatu perusahaan, sehingga penganalisa dapat menyadari beberapa rasio secara individual dapat membantu dalam menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio

menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberikan gambaran kepada penganalisanya tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan.

Rasio-rasio yang sering digunakan di dalam usaha melakukan analisa dan interpretasi laporan keuangan (Kasmir, 2002: 263-288) adalah sebagai berikut :

a. Rasio Likuiditas

- 1) *Quick ratio* yaitu rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank.
- 2) *Investing policy ratio* merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.
- 3) *Banking ratio* yang bertujuan mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditas bank semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya.

- 4) *Assets to loan ratio* yang merupakan rasio untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank.
- 5) *Investment portofolio ratio* merupakan rasio untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini perlu diketahui lebih dulu securities yang jatuh waktunya kurang dari satu tahun yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada.
- 6) *Cash ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut.
- 7) *Loan to deposit ratio (LDR)* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.
- 8) *Investment risk ratio* merupakan rasio untuk mengukur resiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar kemampuan bank dalam menyediakan alat-alat likuid. Untuk mengetahui rasio ini harus diketahui dulu harga pasar dari securities yang dibeli serta harga nominalnya.

9) *Liquidity risk* merupakan rasio untuk mengukur resiko yang akan dihadapi bank apabila gagal untuk memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta likuid yang dimiliki.

10) *Credit risk ratio* merupakan rasio untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan.

11) *Deposit risk ratio* digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank membayar kembali deposannya.

b. Rasio Solvabilitas

1) *Primary ratio* merupakan rasio untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai. Atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh capital equity.

2) *Risk assets ratio* merupakan rasio untuk mengukur penurunan risk assets

3) *Secondary risk ratio* merupakan rasio untuk mengukur penurunan asset yang mempunyai resiko lebih tinggi.

4) *Capital ratio* merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan terutama resiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih.

5) *Capital risk* mempunyai pengertian yang sama dengan *capital ratio*

6) *Capital adequacy ratio* di mana untuk mencari rasio ini perlu lebih dulu diketahui besarnya estimasi resiko yang akan terjadi dalam

pemberian kredit dan resiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga.

c. Rasio Rentabilitas

- 1) *Gross profit margin* merupakan rasio untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya.
- 2) *Net profit margin* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net income* dari kegiatan operasi pokoknya.
- 3) *Return on equity capital (ROE)* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola *capital* yang ada untuk mendapatkan *net income*
- 4) *Gross yield on total assets* berfungsi untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan *income* dari pengelolaan asset.
- 5) *Net income om total assets* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall.
- 6) *Rate return on loan* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya.
- 7) *Interest margin on earning assets* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya.
- 8) *Interest margin on loans*

- 9) *Leverage multiplier* merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asetnya karena adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat penggunaan aktiva.
- 10) *Assets utilization* merupakan rasio untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola asset dalam rangka menghasilkan *operating income* dan *non operating income*
- 11) *Interest expense ratio* merupakan rasio untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank.
- 12) *Cost of fund* merupakan rasio untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk sejumlah deposit yang ada di bank tersebut.
- 13) *Cost of money* merupakan rasio perbandingan antara biaya dana ditambah biaya overhead terhadap total dana yang ada di bank tersebut.
- 14) *Cost of loanable fund* merupakan perbandingan dari biaya dana terhadap total dana dikurangi *unloanable fund*.
- 15) *Cost of operable fund* merupakan perbandingan dari biaya dana ditambah biaya overhead terhadap total dana dikurangi *unloanable fund*.
- 16) *Cost of effeiciency* merupakan rasio untuk mengukur efisiensi usaha yang dilakukan oleh bank atau mengukur besarnya biaya bank yang digunakan untuk memperoleh *earning asset*.

5. Tinjauan Umum Tentang Perkreditan

a. Pengertian Kredit

Asumsi setiap orang mendengar istilah kredit adalah meminjam uang di bank dan mengembalikan dengan cara mengangsur ditambah dengan bunga dan disertai dengan jaminan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Berdasarkan PSAK No. 13 Tahun 2004 :

“Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Kredit adalah penyedia uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disepakati dalam perjanjian (Teguh Pudjo M,2001:10).

Namun pengertian kredit yang lebih baku dalam menunjang proses kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam pemberian kredit perlu dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah pengamanan agar pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya.

b. Unsur-Unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit diantaranya sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan dari pihak pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan yang berupa uang, barang dan jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Waktu

Waktu merupakan masa yang memisahkan antara pemberian sampai pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan.

c. *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari, dimana semakin lama kredit yang diberikan, semakin besar yang dihadapi.

d. Prestasi

Prestasi merupakan objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang, tapi dapat juga berupa barang dan jasa. Tetapi, karena

kehidupan modern dimasa sejak transaksi didasarkan pada uang, maka pemberian kreditpun dalam bentuk uang.

e. Balas jasa

Bagi bank, jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit yang dikucurkan kepada nasabah. Bank memperoleh balas jasa berupa bunga, biaya administrasi, dan biaya komisi. Di samping itu terdapat biaya denda apabila angsuran melebihi waktu jatuh tempo.

c. Tujuan Pemberian Kredit

Pada umumnya tujuan pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang diterima dalam bentuk bunga. Maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabah dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima kredit mampu mengembalikan kredit yang diterimanya. Namun, sesuai dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara, maka tujuan pemberian kredit untuk :

- a. Ikut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar terus dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan maasyarakat.
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjaminnya dan bisa memperluas usahanya.

d. Fungsi Kredit

Fungsi pemberian kredit sangat luas, khususnya dibidang ekonomi. Fungsi kredit diantaranya :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Turut meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

Uang yang diberikan/dialurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain.

- c. Meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank bisa digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula belum berguna menjadi bermanfaat.

- d. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit bisa menambah/memperlancar peredaran barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

- e. Alat stabilitas ekonomi.

Dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena adanya kredit yang akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

- f. Meningkatkan banyak kredit yang dialurkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat, karena adanya kekurangan modal akan dibantu lewat pemberian kredit.

e. Jenis-Jenis Kredit

Secara umum, jenis-jenis kredit dapat digolongkan menjadi :

- a. Berdasarkan jangka waktunya, maka kredit dibagikan menjadi

(Kasmir, 2002: 78) :

1) Kredit jangka pendek

Yakni kredit yang pelunasannya berjangka waktu tidak melebihi satu tahun.

2) Kredit jangka menengah

Yakni kredit yang pelunasannya berjangka waktu antara 1-3 tahun.

3) Kredit jangka panjang

Yakni kredit yang pelunasannya berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

b. Berdasarkan tujuannya, maka kredit bisa dibagi menjadi (Kasmir,2002: 77) :

1) Kredit produktif

Yakni kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha/produksi.

2) Kredit konsumtif

Yakni kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi secara pribadi.

3) Kredit perdagangan

Yakni kredit yang diberikan kepada pedagang dan biasanya digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.

c. Dilihat dari segi kegunaanya, kredit dapat dibedakan menjadi

(Kasmir,2002: 76) :

1) Kredit investasi

Merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha/pembangunan proyek.

2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan tambahan modal/meningkatkan produksi barang.

d. Dilihat dari segi jaminan (Kasmir,2002: 78)

1) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan harus dengan menyertakan jaminan yang bisa dijadikan sebagai barang antara lain: BPKB kendaraan bermotor, BPKB mobil, sertifikat tanah, deposito, dll.

2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa harus menyertakan barang jaminan. Namun kredit ini jarang diterapkan di dunia perbankan di Indonesia.

e. Kolektabilitas Kredit

Kolektabilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang diturunkan.

Berdasarkan kolektibilitasnya, kredit digolongkan menjadi :

1) Kredit lancar

Apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak terdapat tunggakan pokok maupun bunga
- b) Terdapat tunggakan pokok maupun bunga, tetapi belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran kurang satu bulan.

2) Kredit kurang lancar

Apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Terdapat tunggakan bunga yang telah melampaui 2 bulan dan belum melampaui 3 bulan.
- b) Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan.

3) Kredit diragukan

Apabila pinjaman tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian yang wajar kredit dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Kredit tersebut bisa diselamatkan, serta mempunyai jaminan kredit yang nilainya sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur termasuk bunganya.
- b) Pinjaman tersebut tidak bisa diselamatkan tetapi jaminan kredit masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur.

4) Kredit Macet

- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, maupun diragukan.

- b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan sejak masa penggolongan kredit, belum terjadi pelunasan pinjaman.
- c) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri/Badan Usaha Piutang Negeri (BUPN).

f. Prinsip-Prinsip Penilaian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada calon nasabah, bank harus mengadakan penilaian terhadap diri pemohon kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin rasa aman terhadap kredit yang diberikan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain (Teguh Pudjo M,2001:11) :

a. *Character*

Character merupakan sifat, karakter dari si peminjam kredit. Integritas dan kejujuran dari peminjam merupakan faktor yang menentukan kesadaran nasabah untuk mau melunasi kewajibannya.

b. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan riil untuk membuat rencana dan mewujudkan menjadi realitas. Penilaian terhadap *capacity* calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui nasabah dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan.

c. *Capital*

Penilaian atas besarnya modal nasabah adalah hal yang penting. Mengingat kredit pada dasarnya hanya merupakan tambahan modal

pembiayaan bagi suatu usaha dan tidak sepenuhnya menyediakan pembiayaan yang diperlukan. Semakin besar modal yang dimiliki seseorang, semakin dipercaya pula untuk memperoleh kredit.

d. *Collateral*

Penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal sehingga debitur tidak mampu melunasi kredit dari hasil usahanya.

e. *Conditions*

Situasi dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya dapat mempengaruhi keadaan yang kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran, usaha dari seseorang/perusahaan yang memperoleh kredit.

f. *Constrains* (Hambatan)

Merupakan hambatan-hambatan yang memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Masalah *constrains* ini memang agak sulit untuk dirumuskan karena tidak ada peraturan tertulis untuk hal itu. Dan permasalahannya juga tidak bisa diidentifikasi secara gisik, serta lebih banyak menyangkut moral.


g. *Covering* (Asuransi)

Merupakan jaminan tambahan yang bisa diasuransikan bilamana suatu saat terjadi kemacetan. Sedangkan jaminan yang disediakan dalam perjanjian memang sulit untuk dipasarkan sehingga jaminan

tambahan tersebut bisa digunakan untuk menutup besarnya kredit yang terutang.

B. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Berdasarkan kajian-kajian teori di atas dapat disusun rangkaian kerangka pemikiran yang mengarah pada penemuan jawaban sementara. Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan penalaran untuk dapat sampai pemberian pemikiran dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran

C. HIPOTESIS

Menurut Suharsimi Arikunto (2002;64), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul. Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih diuji secara empiris dengan berbagai pengujian.

Berdasarkan permasalahan yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

“ Diduga PT. BPR Grogol Joyo Sukoharjo mempunyai kemampuan dalam memberikan kredit pada nasabah ”.

